

**LAPORAN KINERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan yaitu Menurunkan Risiko Bencana.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Februari 2026  
KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGETAN



EKA RADITVO, S.STP., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198312112003121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	5
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	6
D. SUMBER DAYA ORGANISASI .....	6
1. Kepegawaian .....	7
2. Sarana dan Prasarana.....	11
3. Anggaran (setelah perubahan).....	11
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	12
F. LANDASAN HUKUM .....	12
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026).....	15
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD ) .....	16
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026.....	18
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 .....	18
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029) .....	20
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	21
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 .....	22
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 .....	23
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	28
D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN N .....	34
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025 .....	34
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; .....	37
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; .....	38
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya; .....	40
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: .....	41
B. INOVASI TAHUN 2025 ( <i>dengan foto</i> ) .....	43
BAB IV PENUTUP .....	45
A. SIMPULAN .....	45
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026.....	47
LAMPIRAN.....	49
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD .....	49
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD.....	49
C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya .....	49
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya .....	49
E. Pengukuran Kinerja .....	49
F. Pohon Kinerja .....	49
G. Rencana Aksi Tahun 2026.....	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2025 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun berikutnya.


## **B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan pada pasal 1 ayat (7), Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio*. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan terdiri atas:

1. Kepala,
2. Unsur Pengarah, dan
3. Unsur Pelaksana.

Berikut bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.  
Susunan Organisasi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Magetan



### C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan pada pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### **D. SUMBER DAYA ORGANISASI**

##### **1. Kepegawaian**

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 50 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.  
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
<b>I</b>	<b>Kepala Pelaksana BPBD</b>	1	0	-1
<b>II</b>	<b>Sekretaris BPBD</b>	1	1	0
1	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2	-2
2	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
3	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	-1
4	Pengelola Layanan Operasional	1	0	-1
5	Pengolah Data dan Informasi	2	1	-1
6	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	-1
7	Operator Layanan Operasional	3	0	-3
<b>III</b>	<b>Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	1	1	0
1	Penata Layanan Operasional	1	1	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	-1
3	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
4	Pengolah Data dan Informasi	1	0	-1
5	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
<b>IV</b>	<b>Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	1	1	0
1	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	-1
2	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0

<b>V</b>	<b>Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik</b>	1	1	0
1	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	-2
2	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
3	Operator Layanan Operasional	18	17	-2
4	Pengelola Umum Operasional	1	1	0
<b>VI</b>	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>	12	12	0
1	JF Analis Kebencanaan Ahli Madya	7	0	-7
2	JF Analis Kebencanaan Ahli Muda	10	0	-10
3	JF Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia	4	0	-4
4	JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama	19	0	-19
5	JF Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir	12	0	-12
6	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	-1
7	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
8	JF Arsiparis Mahir	1	0	-1
9	JF Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil	16	0	-16
10	JF Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	16	16	0
11	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
	<b>Jumlah</b>	<b>149</b>	<b>61</b>	<b>-88</b>

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.  
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	0
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	0
5	Penata Tk.I/III-d	3
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	1
8	Penata Muda/III-a	8
9	Pengatur Tingkat I/II-d	2
10	Pengatur/II-c	0
11	Pengatur Muda Tingkat I/II-b	0
12	Pengatur Muda/IIa (Pemula/V)	33
	Jumlah	49

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	2
3	Strata 1/Sederajad	10
4	Diploma	2
5	SMA/Sederajad	34
6	SMP/Sederajad	1
7	SD/Sederajad	0
	Jumlah	49

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	38
2	Perempuan	11
	Jumlah	49

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
per 31 Desember 2025  
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	106.133.000			106.133.000
2	Peralatan dan Mesin	3.986.624.197	1.446.386.599		5.433.010.796
3	Gedung dan Bangunan	2.433.699.772	2.000.000		2.435.699.772
	Jumlah				

## 3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025. Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.303.368.135,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun Anggaran 2025 dan 2026

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.345.174.735	3.829.910.892
Program Penanggulangan Bencana	958.193.400	1.163.791.500

#### **D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana;
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat bencana;
4. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana;
5. Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana;
6. Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik;
7. Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas.

#### **E. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.; / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Bupati Magetan 100.3.4.2/Kept./403.013/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

### **BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III         AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV

#### PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Magetan 2024-2026 dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dengan  
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026

Tujuan ke-IV RPD: Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li></ul>
Sasaran ke-V RPD: Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana <ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator : Indeks Risiko Bencana</li></ul>
Strategi RPD: Menekan Tingkat Kerusakan Lingkungan
Arah Kebijakan RPD: Mengurangi Risiko Bencana Daerah
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD: 1. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan OPD: Menurunkan Risiko Bencana <ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator : Indeks Risiko Bencana</li></ul>
Sasaran OPD: Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana <ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator : Indeks Ketahanan Daerah</li></ul>

**1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD )**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan periode 2024-2026 Tujuan dan Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka	94	93,50	93
		1.1 Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,67	0,68	0,69

	1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Angka	92,78	92,79	92,80
			Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	Angka	82,59	82,60	82,61

*Sumber: Renstra BPBD Kab. Magetan periode 2024-2026*

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	Berkurangnya Risiko lingkungan Bencana Daerah	Menekan tingkat kerusakan lingkungan	Mengurangi risiko bencana daerah

## 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan**  
Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran: Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Skor	Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB	BNPB	Kepala Pelaksana BPBD

*Sumber : Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. Magetan Tahun 2024-2026*

## G. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Keterkaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD)	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
Misi (RPJMD) ke-7	: Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau
Tujuan(RPJMD) ke-2	: Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
Indikator	: Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke-6	: Menurunnya Tingkat Risiko Bencana
Indikator	: Indeks Risiko Bencana (IRB)
Tujuan (Renstra)	: Menurunkan Risiko Bencana
Indikator	: Indeks Risiko Bencana (IRB)
Sasaran (Renstra) ke-1	: Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana
Indikator	: Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Sasaran (Renstra) ke-2	: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD
Indikator	: Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat

### 1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan periode 2025-2029. Tujuan dan Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025-2029**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	99,21	96,85	94,60	92,45	90,39
1.1		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Skor	93,69	93,70	93,71	93,72	93,72

		dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82,70	82,98	83,25	83,50	84,00

Sumber: Renstra BPBD Kab. Magetan periode 2025-2029

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Tahun 2025-2029

<b>VISI</b> : Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan			
<b>MISI ke- 7</b> : Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Risiko Bencana	1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	1. Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan;	1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk

	<p>2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD</p>	<p>2. Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana;  3. Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen ;  4. Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitas- Pemulihan Berbasis Inklusif;  5. Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah menuju Indonesia Emas 2045.</p>	<p>pengurangan risiko bencana;  2. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (penta helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana;  3. Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya.</p>
--	--	--	---

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
 Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Definisi Operasional : upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kotadan provinsi. Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB	Formulasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Hasil dari pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko	BNPB	Kepala Pelaksana BPBD

					bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.		
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	2.1	Nilai SAKIP	Nilai	<p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>);</li> <li>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja</li> </ol>	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja;</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja;</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ul>	Inspektorat Daerah	Kepala Pelaksana BPBD

				<p>secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;</p> <p>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika;</li> <li>2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap;</li> <li>3. LkjIP dijadikan auan dalam penyusunan dokumen Perencanaan;</li> <li>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya.</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen SAKIP;</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan;</li> <li>3. Ketercapaian Kinerja;</li> <li>4. LHE ditindaklanjuti;</li> <li>5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE.</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya			
	2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor		<p>Nilai IKM = <math>\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25</math></p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD

Sumber : Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. Magetan Tahun 2025-2029

## H. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025:

**Tabel 2.9**  
**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	94
1.1		Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,67
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	92,79
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPBD	Skor	82,60

*Sumber: Rencana Kerja BPBD Kabupaten Magetan Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

**Tabel 2.10**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN BPBD terhadap Layanan Kesekretariatan BPBD	Angka	82	3.821.627.202
2	Penanggulangan Bencana	Cakupan Korban Bencana yang tertangani	%	100	1.095.767.296

*Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025*

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 13 Januari Tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,68
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	92,79
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	82,70

*Sumber : Perjanjian Kinerja BPBD Kab.Magetan Tahun 2025*

## I. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.12**  
**Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Menurunkan Tingkat Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	99,21
		1.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64
		1.2	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPBD	Nilai Skor	93,69 82,70

*Sumber: Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Magetan Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

**Tabel 2.13**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN BPBD terhadap Layanan Kesekretariatan BPBD	Angka	82,70	3.821.627.202
2	Penanggulangan Bencana	Cakupan Korban Bencana yang tertangani	%	100	1.095.767.296

*Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025*

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	93,69
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	82,70

*Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025*

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

##### **1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025**

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja (Induk) tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,68	0,67	98,53	Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik	Nilai SAKIP BPBD	92,79	93,69	100,97	Sangat Berhasil

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada BPBD					
	Tingkat Kepuasan Pelayanan BPBD	82,70	82,70	100	Sangat Berhasil

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,64	0,67	104,69	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	93,69	93,69	100	Sangat Berhasil
	Tingkat Kepuasan Pelayanan BPBD	82,70	82,70	100	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Tahun 2025**

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	958.193.400,00	867.622.759,00	90,55	-	-	
	IK : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-		0,64	0,67	104,69
	Program Penanggulangan Bencana	958.193.400,00	867.622.759,00	90,55	-	-	
	Outcome1: Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	327.059.550,00	286.491.757,00	87,59	100	100	100
	IK : Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	-	-		-	-	
	Outcome 2: Meningkatkan Penanganan Darurat pada saat Tanggap Darurat	257.258.200,00	230.463.690,00	89,58	100	100	100
	IK : Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-	-		-	-	
	Outcome 3 : Meningkatkan Penanganan bencana pada saat pasca bencana	373.875.650,00	350.667.312,00	93,79	100	100	100
	IK : Persentase Penanganan Pasca Bencana	-	-		-	-	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	3.345.174.735,00	3.090.623.300,00	92,39	-	-	
	IK : Nilai SAKIP BPBD Indikator	-	-		93,69	93,69	100
	IK : Tingkat Kepuasan Pelayanan BPBD	-	-		82,70	82,70	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.345.174.735,00	3.090.623.300,00	92,39	-	-	-

	DAERAH KAB/KOTA						
	Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien di BPBD	-	-		-	-	
	IK : 1. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	-	-		-	-	

Tercapainya target tersebut, diantaranya disebabkan oleh :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanganan kejadian bencana;
2. Pengalokasian anggaran khusus untuk penanganan keadaan darurat/ tanggap darurat bencana;
3. Melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait utamanya dalam percepatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi teknis guna mengasah ketrampilan.

## 2.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,64	0,66	103,13	0,67	0,67	100	0,64	0,67	104,67
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD		87,94		92,78	92,78	100	93,69	93,69	100
	Tingkat Kepuasan Pelayanan BPBD		82,59		82,59	82,67	100,09	82,70	82,70	100

**Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana**

Grafik 3.5.1

Capaian Realisasi Sasaran 1





Realisasi kinerja sasaran 1 : Meningkatnya kapsitas daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2025 sebesar 0,67 dengan capaian kinerja sebesar 104,67%. Berdasarkan grafik untuk realisasi indicator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih sama seperti tahun 2024.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD**

Grafik 3.5.2

Capaian Realisasi Sasaran 2





Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mencapai 82,70 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,03. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 mencapai 93,69 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,91 dan 4,84 dari tahun 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

3. **Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,68	98,53
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	93,69	92,80	100,95
		Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	82,70	82,61	100,11

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari 3 indikator kinerja, yang sudah mencapai target akhir Renstra adalah Nilai SAKIP BPBD dengan tingkat kemajuan 100,95% dan Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD dengan tingkat kemajuan 100,11%. Untuk Indeks Ketahanan Daerah 98,53%.

4. **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;**

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,61	109,83

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sudah mampu melebihi target dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Realisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sebesar 0,67, untuk realisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 0,61.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

**Tabel 3.8**  
**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,64	0,67	104,67	Peningkatan capaian indikator prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, prioritas pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik serta prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	93,69	93,69	100	Adanya upaya peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	82,70	82,70	100	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana dan SDM pelayanan publik

**Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana**

Realisasi kinerja sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2025 sebesar 0,67 dengan capaian kinerja sebesar 104,67%. Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya Peningkatan capaian indikator prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, prioritas pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik serta prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD**

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mencapai 82,70 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,03. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mencapai 93,69 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,91 dan 4,84 dari tahun 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Adanya perbedaan cara penilaian dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya verifikasi penilaian hanya sampai BPBD Provinsi, ditahun 2025 verifikasi penilaian sampai BNPB.	Memperbaiki atau melengkapi data yang menyebabkan penurunan nilai dari tahun sebelumnya

Uraian penjelasan tabel :

### **Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana**

Indeks ketahanan daerah adalah instrument untuk mengukur ketahanan daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Perhitungan penilaian indeks ketahanan daerah dengan 71 indikator dan 7 prioritas sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB. Adapun capaian dari 7 prioritas tersebut adalah perkuatan kebijakan dan kelembagaan sebesar 1, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu sebesar 0,90, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik sebesar 0,82, penanganan tematik kawasan rawan bencana sebesar 1, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana sebesar 0,60, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana sebesar 0,55, dan pengembangan sistem pemulihan bencana sebesar 0,47. Berdasarkan data tersebut pengembangan sistem pemulihan bencana menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah. Penyusunan dokumen terkait kedaruratan dan pemulihan bencana merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Magetan.

### **B. INOVASI TAHUN 2025**

Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah peningkatan pengetahuan terkait kebencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SAGA (Sahabat Siaga Anak). Inovasi Sahabat Siaga Anak (SAGA) menghasilkan peningkatan pemahaman dasar kebencanaan pada anak melalui metode belajar yang menyenangkan. Anak-anak mulai menunjukkan sikap lebih tanggap dan siap menghadapi situasi darurat sederhana. Program ini juga memunculkan dukungan aktif dari sekolah dan orang tua, serta menghasilkan modul edukasi ramah anak yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu, terbentuk pula tim fasilitator yang siap melaksanakan kegiatan edukasi secara terpadu dan rutin. Manfaat dari Inovasi ini yaitu:

- a. Peningkatan Pemahaman Dasar Anak
- b. Edukasi Menjadi Lebih Mudah dan Efektif
- c. Mempercepat Penyebaran Pengetahuan Kebencanaan
- d. Peningkatan Kapasitas Pegawai BPBD
- e. Terbangunnya Citra Positif BPBD



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

### **A. SIMPULAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana**

- Sasaran ke-1 Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,67% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil);
- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil).

## Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD

- Sasaran ke-2 Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik pada BPBD terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil) dan 100,09% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil);
- Sasaran ke-2 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% ( kategori sangat berhasil).

Tabel 4.1  
Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,64	0,67	104,67
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	93,69	93,69	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	82,70	82,70	100
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>101,56</b>
				<b>SANGAT BAIK</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,56% dengan serapan anggaran sebesar Rp 3.958.246.059,- dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 1%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,53%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja dan menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut :

- Penurunan capaian indikator prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan pada perhitungan penilaian indeks ketahanan daerah (IKD);
- Masih rendahnya nilai capaian indikator pengembangan sistem pemulihan bencana pada perhitungan penilaian indeks ketahanan daerah (IKD).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan untuk meningkatkan capaian kinerja maka diperlukan langkah - langkah perbaikan kinerja ke depan sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen terkait kedaruratan dan pemulihan bencana merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Magetan.

Serapan anggaran tahun 2025 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,39%.

## B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Tujuan : Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Menaikkan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	- Penyusunan dokumen IKD - Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi desa rawan bencana - Pembentukan desa tangguh bencana - Melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana - Pelatihan mitigasi bencana
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP BPBD	-Meningkatkan ketertiban pengadministrasian dokumen dokumen terkait akuntabilitas kinerja -Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	- Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik

Atas rencana aksi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
SASARAN I	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)				0,67	0,67
SASARAN II	Nilai SAKIP BPBD				93,70	93,70
	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD				82,98	82,98

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2026  
KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGETAN



EKA RADITYO, S.STP., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198312112003121001

## **LAMPIRAN**

- A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD**
- B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD**
- C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya**
- D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya**
- E. Pengukuran Kinerja**
- F. Pohon Kinerja**
- G. Rencana Aksi Tahun 2026**

**MATRIKS RENSTRA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2024 – 2026**

Tujuan : Menurunkan Risiko Bencana  
Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Risiko Bencana (IRB)

TARGET		
2024	2025	2026
100,50	97,80	95,21

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN			STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2022	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB	0,64	0,65	0,66	0,67	Memperkuat sistem, regulasi, kapasitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program : Penanggulangan Bencana  Kegiatan :  1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

									2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**MATRIKS RENSTRA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025-2029**

Tujuan : Menurunkan Risiko Bencana  
Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Risiko Bencana (IRB)

TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
99,21	96,85	94,60	92,45	90,39	87,68

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Definisi Operasional : upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat	0,66	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana; 2. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando,	Program : Penanggulangan Bencana  Kegiatan : 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

			<p>kabupaten/kota dan provinsi.</p> <p>Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB</p> <p>Formulasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</p>							<p>koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (penta helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana;</p> <p>3. Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya.</p>	<p>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban</p> <p>4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

			dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Hasil dari pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota .										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2024 – 2026**

- Tugas : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB	BPBD Provinsi Jawa Timur	Kepala Pelaksana BPBD

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Dinas : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Visi : Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
- Misi : Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau
- Tujuan : Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
- Tugas : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2025-2029**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	<p>Definisi Operasional : upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kotadan provinsi. Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB</p> <p>Formulasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Hasil dari</p>	BNPB	BPBD

			pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan ;</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja;</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja;</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi.</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <p>4. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah;</p> <p>5. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>);</p> <p>6. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.</p>	Inspektorat Daerah	BPBD

		<p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengukuran kinerja telah dilakukan;</li> <li>5. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;</li> <li>6. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika;</li> <li>6. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap;</li> <li>7. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan;</li> <li>8. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya.</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kelengkapan dokumen SAKIP;</li> <li>7. Keselarasan dokumen perencanaan;</li> <li>8. Ketercapaian Kinerja;</li> <li>9. LHE ditindaklanjuti;</li> <li>10. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE.</li> </ol> <p>LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen</p>		
--	--	--	--	--

			perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = <math>\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25</math></p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Persyaratan</li> <li>11. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>12. Waktu penyelesaian</li> <li>13. Biaya/tarif</li> <li>14. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>15. Kompetensi pelaksana</li> <li>16. Perilaku pelaksana</li> <li>17. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>18. Sarana dan Prasarana</li> </ol>	Laporan SKM BPBD	BPBD



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Samudera Nomor 47 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 891111  
e-mail : bpbdd@magetan.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si.  
Jabatan : Pti. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL, S.E., M.M.  
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 19 Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
NIZHAMUL, S.E., M.M.

Pihak Pertama,  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19740806 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,68
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,79 82,70

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.821.827.202,-	-
2.	Penanggulangan Bencana	Rp. 1.095.767.296,-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.917.394.498,-</b>	

Magetan, 13 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN  
  
NIZHAMUL, S.E., M.M.

Pj. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19740806 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Samudera Nomor 47 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 891111  
e-mail : bpbdb@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WUJAYA, S.STP., M.Si  
Jabatan : Ptl. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd  
Jabatan : Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, November 2025



Pihak Kedua,

HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd

Pihak Pertama,



CAHAYA WUJAYA, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197605201995111001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,64
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93,69
		Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,70

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.345.174.735,-	-
2.	Penanggulangan Bencana	Rp. 958.193.400,-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.303.368.135,-</b>	

Magetan, November 2025



BUPATI MAGETAN


HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd

PIL. KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WUJAYA, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197605201995111001

# Pohon Kinerja



[https://si-ksatria.magetan.go.id/halaman-pohon-kinerja-perangkat-daerah-renstra-2025-2029-periode-2026-2030/?key\\_sakip=MTc3MTgxMTU5NjAwMDM0YzZjNDdmYzNIMGE0ZmY1NzhlOTk1ZDg5Y2IzNTk4MTc3MTgxMTU5NjAwMA==&id\\_skpd=2225](https://si-ksatria.magetan.go.id/halaman-pohon-kinerja-perangkat-daerah-renstra-2025-2029-periode-2026-2030/?key_sakip=MTc3MTgxMTU5NjAwMDM0YzZjNDdmYzNIMGE0ZmY1NzhlOTk1ZDg5Y2IzNTk4MTc3MTgxMTU5NjAwMA==&id_skpd=2225)





**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**

**SATUAN KERJA:  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Tripandita No. 17 Magetan, Jawa Timur 63391  
Telepon (0351) 897113, Laman inspektorat.magetan.go.id, Pos-el inspektorat@magetan.go.id

---

Nomor : 700/350/403.060/2025

26 Juni 2025

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Yth. Sdr. Kepala BPBD  
Kabupaten Magetan  
di

**M A G E T A N**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

**1. PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

**A. Dasar Hukum Evaluasi**

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/26.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/29.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/26.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/36.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/29.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus evaluasi atas implementasi SAKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi atas implementasi SAKIP
  - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing - masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan *softcopy* ke alamat: <https://si-ksatria.magetan.go.id/> dan pengecekan dokumen yang diunggah melalui : <http://esr.menpan.go.id>
  - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Aplikasi Si Ksatria diakses melalui <https://si-ksatria.magetan.go.id/>

- c) Tim evaluator juga melaksanakan konfirmasi kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Evaluator Internal

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	<b>Sangat Memuaskan,</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan,</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik,</b>

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	<b>Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	<b>Cukup (Memadai),</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## 2. HASIL EVALUASI

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2024	2025
1)	Perencanaan Kinerja	30%	29.25	26.53
2)	Pengukuran Kinerja	30%	28.50	29.75
3)	Pelaporan Kinerja	15%	13.28	13.53
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.75	23.88
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100%</b>	<b>92.78</b>	<b>93.69</b>
<b>Kategori</b>			<b>AA</b>	<b>AA</b>
<b>Interpretasi</b>			<b>Sangat Memuaskan</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>

Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mendapatkan nilai **93.69** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan**. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

### a. Perencanaan Kinerja

Pada poin B.9 Cascading terkait sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum disusun.

Pada poin C.19 Rencana aksi belum menyesuaikan pokin setelah perubahan. Rencana aksi hanya ada IRB, sedangkan pada pokin perubahan ; IRB, IKD, SAKIP, IKM.

### b. Pengukuran Kinerja

Belum seluruhnya pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Dari total 48 (empat puluh delapan) pegawai yang tercantum pada Sub Sumber Daya Organisasi Bab I LKJIP, terdapat 21 (dua puluh satu) pegawai telah membuat SKP dan 27 (dua puluh tujuh) pegawai belum membuat SKP.

- c. Pelaporan Kinerja  
Dalam notulen Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum secara detail membahas mengenai capaian kinerja internal.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  
Evaluasi rencana aksi telah dilakukan akan tetapi belum seluruhnya dapat menyampaikan informasi atas permasalahan / kendala dan solusi terhadap capaian realisasi yang masih dibawah dari target rencana aksi.

### 3. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja  
Pada poin B.9 agar menyusun Cascading terkait sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  
Pada poin C.19 agar Rencana aksi yang disusun menyesuaikan pokir setelah perubahan.
- b. Pengukuran Kinerja  
Kedepan agar seluruh pegawai dapat menyusun dan merealisasikan SKP.
- c. Pelaporan Kinerja  
Pada poin C.17 agar kedepan pembahasan mengenai ketercapaian kinerja internal dapat dibahas secara lebih detail dan dituangkan dalam notulen.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  
Evaluasi atas rencana aksi kedepan agar dilakukan secara berkala dan dilakukan pemantauan secara terukur guna mengetahui ketercapaian target rencana aksi, permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi dalam pencapaian realisasi.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan,

kami mengharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP kedepannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**ARNI WISYA TUKO, S.E., CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904 198603 1001

Tindak Lanjut LHE AKIP 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 Jl. Samudra No. 47 Magetan Kode Pos 63315  
 Telepon 0351 891111  
 Pos-el [bpbd@magetan.go.id](mailto:bpbd@magetan.go.id)

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL OPD TAHUN 2025

Nama OPD :

NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRESS	BUKTI DUKUNG (Upload pada Link)	HAMBATAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Perencanaan Kinerja				<a href="https://bit.ly/BuktiDukung-RTLAKIPOPD-2025">https://bit.ly/BuktiDukung-RTLAKIPOPD-2025</a>		
	1 Casading terkait sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum disusun	Agar menyusun Casading terkait sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menyusun Casading terkait sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Telah dilakukan penyusunan casading terkait sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	2 Rencana aksi belum menyesuaikan pokins setelah perubahan. Rencana aksi hanya ada IRB, sedangkan pada pokins perubahan: IRB, IKD, SAKIP, IKM	Agar Rencana Aksi yang disusun menyesuaikan pokins setelah perubahan	Rencana Aksi disusun menyesuaikan pokins setelah perubahan	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi menyesuaikan pokins setelah perubahan			

Rencana Aksi 2026

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah							Skor	0.67	0	0	0	0,67	0.67
		Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					Persentase	100	0	0	0	100	100

						Tersedianya bahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah bahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan yang terkumpul	Dokumen	12	0	12	0	0	12
				Terlaksananya kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana yang disusun			Dokumen	1	0	0	0	1	1
						Tersedianya bahan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah bahan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang terkumpul	Dokumen	12	0	12	0	0	12

						Tersedianya bahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah bahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan yang terkumpul	Dokumen	12	0	12	0	0	12
						Tersedianya bahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah bahan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan yang terkumpul	Dokumen	12	0	12	0	0	12

						Tersedianya bahan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah bahan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang terkumpul	Dokumen	12	0	12	0	0	12
						Tersedianya bahan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah bahan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang terkumpul	Dokumen	12	0	12	0	0	12
				Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi			Orang	400	0	100	300	0	400

						Tersedianya bahan sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah bahan sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana yang terkumpul	Dokumen	36	12	0	24	0	36
						Tersedianya bahan sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah bahan sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana yang terkumpul	Dokumen	36	12	0	24	0	36
						Tersedianya bahan sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah bahan sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana yang terkumpul	Dokumen	36	12	0	24	0	36
					Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun		Dokumen	1	0	1	0	0	1

						Tersedianya bahan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah bahan penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang terkumpul	Dokumen	18	6	6	0	6	18
						Tersedianya bahan penyusunan Dokumen Indeks Ketahanan Daerah	Jumlah bahan penyusunan dokumen indeks ketahanan daerah yang terkumpul	Dokumen	18	6	6	0	6	18
						Tersedianya bahan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah	Jumlah data pendukung penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan indeks ketahanan daerah yang terkumpul	Dokumen	18	6	6	0	6	18

						Terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Kegiatan	120	30	30	30	30	120
						Terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Kegiatan	120	30	30	30	30	120
						Terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Kegiatan	120	30	30	30	30	120

						Terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Kegiatan	120	30	30	30	30	120
						Terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Kegiatan	120	30	30	30	30	120
						Terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penanganan Bencana, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban	Kegiatan	120	30	30	30	30	120

						Tersedianya penyaluran bahan bantuan dan konstruksi kepada korban bencana	Jumlah dokumen pengadaan (surat pesanan), panjar dan kuitansi kegiatan penyaluran bahan bantuan pasca bencana kepada korban bencana	Dokumen	6	1	1	2	2	6
				Terlaksananya kegiatan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			Dokumen	1	0	0	0	1	1
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP							Nilai	93.70	0	0	0	93,7	93.70
	Indeks Kepuasan Masyarakat							Skor	82.98	0	0	0	82,98	82.98

		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen	12	5	0	3	4	12
				Tersedianya Analisis Data dan Dokumen Administrasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Analisis Data dan dokumen administrasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	12	3	2	3	4	12
				Tersedianya Analisis Data dan Dokumen Administrasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Analisis Data dan dokumen administrasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	1	1	0	0	0	1
		Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan	7	1	1	1	4	7

				Tersedianya Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Bukti Transaksi yang diinput			Dokumen	48	12	12	12	12	48
				Tersedianya Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Pajak			Dokumen	60	15	15	15	15	60
		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Orang	57	0	0	57	0	57
				Terkelolanya Data Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peremajaan Data Kepegawaian Perbulan yang Dikelola			Laporan	12	3	3	3	3	12

				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan TPP			Dokumen	24	6	6	6	6	24
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Monitoring Gaji dan TPP			Laporan	24	6	6	6	6	24
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bahan Rekon gaji			Dokumen	4	1	1	1	1	4
		Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah					Laporan	2	1	0	0	1	2
				Tersedianya Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LRA, BKU, Buku Bank, Buku Pajak			Laporan	48	12	12	12	12	48

				Tersedianya Analisis Data dan Dokumen Administrasi untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Analisis Data dan dokumen administrasi untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	7	1	1	1	4	7
				Tersedianya Analisis Data dan Dokumen Administrasi untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Analisis Data dan dokumen administrasi untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	2	0	0	0	2	2
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang/Bulan	392	112	112	84	84	392
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulanan			Dokumen	24	6	6	6	6	24

				Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung			Paket	1	0	1	0	0	1
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---	---